

Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia

Dena Ayu

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia
email: denaayu@gmail.com

Muhamad Yusuf

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia
email: denaayu@gmail.com

Doli Witro

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
email: doliwitro01@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 13-07-2021
Revised: 24-12-2021
Accepted : 30-12-2021

Kata Kunci

Pemikiran Al Ghazali
Ekonomi Islam
Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini memaparkan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam bidang ekonomi yang dijadikan prinsip dan patokan dasar tentang penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali dan melihat relevansi dengan konteks saat ini, khususnya Indonesia. Artikel menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan. Data-data diambil dari buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain mengenai permasalahan yang dibahas yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi harus berjalan sesuai dengan syariat Islam demi kemaslahatan. Secara umum pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali membahas tentang peranan negara dalam membangun ekonomi seperti dalam aspek makro dan mikro perekonomian. Penerapan sistem ekonomi di Indonesia memaparkan bahwa di dalam kegiatan ekonomi harus berpegangan penuh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sebagai acuan serta pedoman untuk mencapai perekonomian berbasis syariah, seperti pengimplementasian akad-akad hukum ekonomi syariah di perbankan syariah terhadap larangan riba dan penimbunan uang yang menjadikan perekonomian tidak stabil.

ABSTRACT

Keywords

Al Ghazali's Thoughts
Islamic Economics
Indonesia

This study describes Imam Al-Ghazali's thoughts in the field of economics which are used as basic principles and benchmarks for the application of the Islamic economic system in Indonesia. This article aims to analyze Islamic economic thought according to Imam Al-Ghazali and see its relevance to the current context, especially Indonesia. The article uses qualitative research which is a literature study. The data are taken from books, journals, research reports, and other sources regarding the issues discussed, namely about Islamic economic

thought according to Imam Al-Ghazali. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that economic activities must be carried out in accordance with Islamic law for the benefit. In general, Imam Al-Ghazali's economic thought discusses the role of the state in developing the economy as in macro and micro economic aspects. The implementation of the economic system in Indonesia explains that in economic activities, one must fully adhere to the Qur'an and Sunnah as a reference and guideline to achieve a sharia-based economy, such as the implementation of sharia economic law contracts in sharia banking against the prohibition of usury and hoarding of money. make the economy unstable.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri[1, p. 125]. Hal ini tidak lain karena Islam memiliki karakteristik yakni dinamis (harakah), sesuai dengan perkembangan zaman[2, pp. 68–69], [3]. Begitu juga dengan Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam dikenal dengan *Al-Quran shalihun li kuli zaman wa makan* yang memiliki makna, Al-Quran selalu sesuai pada setiap waktu dan tempat[4, p. 16]. Perkembangan ekonomi dalam suatu negara merupakan hal yang penting untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan fondasi utama dalam sebuah negara dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Pertumbuhan ekonomi dunia telah menimbulkan beberapa efek *pertama* semakin tinggi dan meningkat taraf hidup yang harus dicapai masyarakat dunia *kedua* semakin bertambahnya penduduk maka semakin terbukanya kesempatan bekerja bagi para penduduk[5, p. 118]. Dengan kata lain banyak sekali perubahan yang akan dicapai oleh suatu negara dan masyarakat dalam hal perekonomian agar negara masyarakat yang mendiami hidup sejahtera.

Al-Qur'an dan Sunnah menjadi menjadi sumber dasar-dasar ekonomi Islam yang akan menjadi rujukan dan diambil manfaat dari kejelasan praktis yang di dalamnya terdapat ajaran dan prinsip ekonomi Islam yang akan berlaku di kehidupan masyarakat. Al-Qur'an dan sunnah menjadi sumber rujukan yang aktual dan tepercaya. Oleh karena itu, para cendekiawan, salah satunya Imam Al-Ghazali menjadikan ajaran-ajaran ekonomi dari kedua sumber tersebut sebagai dasar pemikiran awal dalam mengemukakan pemikirannya dalam kajian ekonomi[6, p. 9].

Pemikiran ekonomi Islam mencoba memberikan dan menetapkan nilai-nilai keadilan dalam perekonomian sebagai wujud kemaslahatan untuk

masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai objek utama dalam penerapan sistem ekonomi Islam. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali merupakan pemikir Islam yang membahas mengenai nilai-nilai keadilan dalam ekonomi. Oleh karena itu, tulisan ini mendiskusikan tentang sistem ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali secara umum. Artikel ini bertujuan menganalisis pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali dan melihat relevansi dengan konteks saat ini, khususnya Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Artikel menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan. Metode ini dipilih dan digunakan untuk mendapatkan informasi yang aktual dan menghimpun keterangan-keterangan yang signifikan dengan permasalahan yang dibahas[7]. Sumber rujukan yang diambil yaitu buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain mengenai permasalahan yang dibahas yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali. Data dalam artikel ini disajikan dengan cara naratif-deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan[8].

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Riwayat hidup Imam Al-Ghozali

Imam Al-Ghazali dikenal dengan nama panjang Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali[9, p. 258]. Beliau dilahirkan di Kota Tus, kota kecil di Iran pada tahun 450 H (1058 M) dan pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M beliau wafat[10, p. 23]. Ayahnya adalah seorang sufi dan ia masih diasuh oleh seorang sufi setelah ayahnya meninggal[11, p. 57]. Imam Al-Ghazali begitu mencintai ilmu-ilmu, salah satunya yaitu ilmu pengetahuan. Bahkan, ia sangat haus untuk terus belajar dan mempelajari berbagai disiplin ilmu. Pusat keilmuan dan beberapa kota yang ia singgahi adalah Kota Tus, Jurjan, Naysabur, Baghdad, Syiria, Palestina, dan Iskandaria (Mesir)[12, p. 88].

Kota Tus adalah tempat pertama yang disinggahi oleh Imam Al-Ghazali untuk menuntut ilmu. Kota tersebut merupakan kota kelahirannya. Di sana

beliau mengenal agama dan belajar ilmu pengetahuan di antaranya belajar fikih, *nahwu*, dan *sharaf*[13, p. 121]. Pada tahun 483 H (1090 M) di Madrasah Nizhamiyah. Selain belajar, beliau juga mengajarkan ilmunya di Kota Baghdad dan mendapat penghargaan dan penghormatan dari Wazir Nizham Al-Mulk sehingga pada masa itu beliau menjadi referensi bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk kalangan ilmuwan[9, pp. 258–259]. Sekalipun telah menjadi pengajar dan guru besar ia merasa hampa dalam jiwanya. Pada dirinya, ia menemukan keresahan yang pada akhirnya ia memutuskan menempuh tasawuf sebagai jalan kedamaian dalam hidupnya. Berawal dari kehidupan sufistiknya yang bisa memenuhi kebutuhan rohaninya, maka ia mencari kedamaian dari jalan kedamaian melalui jalan tasawuf.

Oleh karena itu, Al-Ghazali kemudian muncul menjadi ulama dan cendekiawan Muslim besar dan mampu memengaruhi pengembangan ilmu pengetahuan berikutnya. Namun demikian, pada pribadi al-Ghazali itu sendiri telah mengalami transformasi pemikiran dari filosofis kepada tasawuf. Pada mulanya Al-Ghazali adalah pengagum dan pengguna filsafat, tetapi kemudian menentangnya dengan menggunakan pendekatan mistisismenya. Bahkan Al-Ghazali berani menyatakan ke sesatannya terhadap filsafat. Dalam banyak hal, ternyata transformasi pemikiran ini berpengaruh pula pada pemikiran ekonominya.

Karya-karya Imam Al-Ghazali

Dikenal dengan sosok ilmuwan, Imam Al-Ghazali mempunyai banyak sekali karya-karya yang ia hasilkan semasa hidupnya. Ia merupakan penulis yang produktif dan mampu menciptakan berbagai karya yang memukau dan menakjubkan hingga menjadi rujukan bagi kalangan ilmuwan bahkan karyanya telah diterjemahkan oleh berbagai bahasa yang mampu dimengerti oleh semua bahasa di dunia. Imam Al-Ghazali telah menghasilkan banyak karya ada sekitar 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, moral, logika, tafsir, politik, ilmu-ilmu Al-Qur'an tasawuf, fikih, administrasi, dan perilaku ekonomi. Ada 84 buah yang dapat dinikmati hingga kini. Di antaranya adalah *Tahafut al-Falasifah*, *Gawa'id Ay 'Agaid*, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, *Ihya 'Ulum al-Din*, *al-Mungidz min al-Dhalal*, *Kimi*, *al-Sa'adah*, *al-*

Wajiz, Minhaj Al-Abidin, Mizan Al-'Amal, Misykat al-Anwar, al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk, dan Syifa al-Ghalil[9, p. 260].

Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali

Ilmu perekonomian memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara dari zaman dahulu hingga sekarang. Pergerakan ekonomi sangat pesat berkembang yang ditandai dengan gerakan manusia yang tidak bisa jauh dari perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali telah membahas tentang ekonomi Islam dalam banyak karyanya. Menurutnya ekonomi Islam tidak luput dari fikih Islam yang tidak bisa dipisahkan, akan tetapi pemikirannya tentang ekonomi Islam didasarkan dengan pendekatan tasawuf.

Dalam konsep Imam Al-Ghazali, *fungsi kesejahteraan sosial Islami* yaitu sebuah konsep yang bertujuan untuk kebaikan bersama, menggapai keridhaan serta keberkahan di dunia dan juga akhirat. Dengan salah satu sarana yaitu harta yang halal dan kegiatan ekonomi Islam yang membangun. Konsep kesejahteraan sosial mencakup semua aktivitas manusia. Menurutnya ada lima tujuan dasar dalam konsep kemaslahatan yaitu: *din* (agama), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*), dan akal (*aql*)[14, p. 109], [15], [16]. Kelima prinsip dasar ini sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan dengan tujuan utama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kelima tujuan ini merupakan sesuatu yang harus dipelihara sebagaimana kebutuhan primer yaitu sebuah kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi (pakaian, perumahan, dan makanan)[17]. Akan tetapi Imam Al-Ghazali memahami bahwasanya dari kebutuhan dasar itu sangat berubah-ubah seperti bagaimana waktu dan tempatnya karena kemungkinan akan berubah sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Imam Al-Ghazali menganggap pertumbuhan dalam perekonomian adalah *fard al-kifayah* yang termasuk ke dalam sebuah keharusan dan peranan sosial yang telah diatur oleh sang Maha Kuasa. Kehidupan dunia akan runtuh, rusak serta manusia akan hancur apabila tidak dibentuk sebuah perekonomian yang baik[14, p. 32]. Ia menekankan bahwasanya kegiatan dalam ekonomi harus dikerjakan dengan baik dan efisien karena ini merupakan peranan seseorang

dalam keagamaannya terhadap Tuhan. Ada beberapa sebab kenapa manusia harus melaksanakan kegiatan ekonomi yaitu untuk memenuhi keperluan hidup, untuk kebahagiaan sanak saudara khususnya keluarga, dan untuk menolong seseorang yang memerlukan. Dikarenakan apabila tidak terpenuhi seseorang seolah-olah tidak menjalankan perintah agama dengan baik. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali mengkritik mereka yang tidak berusaha lebih giat, yang hanya bisa menghidupi diri sendiri. Ia mengatakan “Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsistem dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat”[14, p. 106].

Ada tiga sumber pendapatan dan kekayaan manusia menurut Imam Al-Ghazali adalah pendapatan individual, karena nasib baik, dan pendapatan melalui laba perdagangan. Akan tetapi harus didasarkan oleh sumber pendapatan yang sah dan tidak keluar dari hukum agama yang telah mengatur kehalalan dalam mendapatkan pendapatan sebagai biaya hidup[18, p. 81]. Dalam karya Imam Al-Ghazali yaitu kitab *Ihya' Ulum al-Din* juga membahas tentang kehidupan sehari-hari seperti permasalahan ekonomi seperti aktivitas produksi, peran negara dan keuangan publik, barter dan evolusi uang, dan pertukaran sukarela dan evolusi pasar.

Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Istilah pasar sudah sangat tidak asing bagi kalangan masyarakat, apalagi pasar dikenal dengan sebuah wadah untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan bersama-sama melakukan pertukaran. Istilah pasar ini selalu dikaitkan dengan ekonomi. Pasar menggambarkan antara penjual dan pembeli melakukan transaksi sehingga terjadinya tawar menawar[19, p. 98]. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa pasar merupakan sebuah revolusi dari hukum alam yang mengekspresikan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan ekonomi dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali memandang bahwa perdagangan adalah salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dengan baik. Bahkan beliau menyatakan bahwa seharusnya kewajiban sebuah negara/pemerintah menyertakan penjagaan pasar sehingga perekonomian

semakin maju dan berkembang[9, p. 268]. Terdapat kode etik yang wajib dipahami sebagai masyarakat yaitu:

a. Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba

Dalam pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai teori permintaan dan penawaran yaitu dengan konsep *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) yaitu “harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar” atau yang dikenal oleh para ilmuwan Muslim dan ilmuwan Eropa kontemporer *equilibrium price* (harga keseimbangan). Keseimbangan ekonomi menurut Ali Sakti sebagaimana yang dikutip oleh Fahlefi bahwa ranah ekonomi mempunyai dua kekuatan yang tidak bisa dipisahkan yaitu permintaan dan penawaran serta hal ini menjadi tolak ukur dalam keseimbangan ekonomi[10, p. 27]. Pergerakan naik turunnya harga merupakan fenomena abadi dalam hal ekonomi.

Harga dan laba menurut Imam Al-Ghazali, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari keduanya, dengan melakukan sebuah peringatan untuk para penjual mengenai laba. Dalam hal ini bertujuan untuk tidak adanya tipu muslihat mengenai harga dalam melakukan transaksi demi mendapatkan laba. Menurutnya laba merupakan imbalan dari ketidakpastian dalam berjualan dan risiko yang telah dilalui oleh pedagang dalam menjaga barang dagangannya.

b. Etika Perilaku Pasar

Menurut Rahardjo sebagaimana yang dikutip oleh Hafidz, etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos/moral*. Keduanya mempunyai makna yang sama yaitu sebuah kebiasaan/*custom*[12, p. 89]. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, etika/*ethic* menjadi sebuah penelitian mengenai filsafat dan ilmu pengetahuan. Sehingga etika bisa dikatakan sebagai sebuah kajian yang membahas tentang sikap dan tindakan baik benar atau salah, dan menjadi kajian sistematis pada perilaku seseorang.

Menurut pengamatan Imam Al-Ghazali, mengenai pasar wajib mengutamakan moral dan etika perilakunya. Dengan cara ini mampu memberikan kontribusi yang baik untuk para pelaku di dalamnya. Mengutamakan moral adalah sebuah kebaikan yang harus dipertahankan. Salah satu caranya dengan tidak menimbun barang atau makanan yang mana hal ini merupakan kedzaliman yang sangat besar dan harus dihindari. Dalam hal ini

pasar harus bebas dari penipuan dan hal-hal kejelekan lainnya. Pelaku pasar harus berperilaku kebajikan dan memberikan etika yang baik[9, p. 268].

Aktivitas Produksi

Imam Al-Ghazali mengungkapkan kegiatan produksi bertujuan untuk kebutuhan bersama dan dengan tetap dalam aturan-aturan dan ketentuan agama sebagai dasar penerapannya. Kegiatan produksi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk antara lain:

- a. Produksi bahan dasar sebagai kebutuhan dan kewajiban sosial

Menurut Imam Al-Ghazali, apabila seseorang bekerja merupakan bagian dari ibadahnya, begitu pun dengan memproduksi. Maka ini di pandang sebagai kewajiban sosial (*fardu kifayah*).

- b. Hierarki produksi

Hierarki merupakan sebuah klasifikasi. Imam Al-Ghazali menetapkan klasifikasi dalam produksi ada tiga macam, yakni mendekati kemiripan dengan ulasan kontemporer seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Imam Al-Ghazali membaginya sebagai berikut: 1) Industri dasar adalah industri yang menjaga dan memberikan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang jauh lebih dibutuhkan sesuai keadaannya, seperti perumahan, pakaian, makanan, dan sebagainya; 2) Aktivitas penyokong sebagai aktivitas tambahan untuk industri melakukan penyediaan kebutuhan hidup; dan 3) Aktivitas komplementer adalah produksi dasar untuk melengkapi.

- c. Tahapan produksi

Tahapan ini harus dilalui dikarenakan dalam memproduksi ada beragam cara sebelum produk tersebut dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan tahapan tersebut mampu memberikan kualitas barang terbaik bagi keberlangsungan kehidupan.

Barter dan Evolusi Uang

Dalam perekonomian, uang menjadi sebuah sesuatu yang penting menurut Imam Al-Ghazali. Dalam hal ini dijelaskan tentang evolusi uang, bagaimana uang berfungsi hingga bagaimana uang mengatasi permasalahan khususnya untuk kehidupan.

- a. Problema barter dan kebutuhan uang

Imam Al-Ghazali juga sempat menyinggung mengenai barter. Dengan wawasan yang luas serta pengalaman yang memadai, Imam Al-Ghazali dapat memberikan penjelasan yang sangat aktual dan komprehensif pada saat itu. Problematika barter dikatakan dengan *lack of common denominator*/kurang memiliki angka penyebut yang sama, *indivisibility of good*/barang tidak dapat dibagi-bagi dan *double coincidence of wants*/keharusan adanya dua keinginan yang sama[20, p. 5].

b. Larangan menimbun uang

Imam Al-Ghazali memahami fungsi uang sebagai ukuran nilai dan juga dijadikan alat tukar. Uang dimanfaatkan dalam pembiayaan barang atau utang. Namun, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa tidak dibolehkan adanya penimbunan uang. Islam melarang penimbunan harta atau barang yang dapat membuat terjadinya kelangkaan barang dan menghalangi peredaran dan pemanfaatan hak-hak yang terkait dengannya, dan mempersempit wilayah dalam berbagai transaksi.[21, p. 39]

Bagi Al-Ghazali, “Setiap orang yang memakai uang tidak sesuai dengan fungsinya atau bertentangan dengan tujuannya termasuk ke dalam seseorang yang tidak bersyukur atas karunia Allah dan *dzalim*. Apabila ada orang yang sengaja melakukan menimbun dirham dan dinar, maka ini termasuk ke dalam pelanggaran. Dinar dan dirham bukan hanya berputar di golongan orang-orang kaya saja melainkan harus berputar sesuai dengan aturan yang berlaku dan dijadikan sebagai alat tukar yang telah ditentukan. Diciptakannya dinar dan dirham untuk beredar dari tangan ke tangan bukan untuk ditimbun atau dikuasai seorang sendiri atau hanya untuk kalangan tertentu saja[22, pp. 91–92].

c. Larangan pemalsuan dan penurunan mata uang

Imam Al-Ghazali tampaknya juga mempersoalkan tentang pemalsuan dan penurunan nilai mata uang. Masalah pemalsuan serta penurunan nilai mata uang dilakukan dengan cara mencampurkan logam rendah dengan emas atau perak, pemotongan kadar logam atau hanya “mencukur atau menumpahkan” dari beberapa logam. Menurut Imam Al-Ghazali, tindakan mengedarkan uang palsu merupakan bentuk ketidakadilan besar. Beliau mengatakan bahwa sangat buruk seseorang apabila peredaran dirham yang buruk jauh lebih kejam dari orang

yang melakukan pencurian seribu dirham, dikarenakan mengedarkan satu dirham yang buruk akan memberikan dampak yang sangat menghancurkan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Dengan demikian, Imam Al-Ghazali sangat melarang peredaran uang palsu karena kemudaratannya bukan saja bagi individu, tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat.

Berkaitan dengan penurunan nilai, Imam Al-Ghazali memilahnya kepada dua pilahan, yakni penurunan yang dilakukan oleh individu dan penurunan yang dilakukan oleh negara. Apabila penurunan nilai mata uang itu merupakan tindakan penipuan yang dilakukan oleh warga negara, maka tindakan itu tidak diperbolehkan atau di larang. Akan tetapi jika penurunan dilakukan oleh pemerintah dan dengan kebijakan negara maka diperbolehkan.

d. Larangan riba

Dalam kitab *Fath Al-Qarib* bahwa riba secara etimologis ialah tambahan. Secara terminologi syar'i berarti tukar menukar barang dengan selainnya yang tidak diketahui kesetaraannya dalam standar syar'i ketika akad, atau beserta penundaan dalam serah terima kedua barang atau salah satunya[23, p. 350]. Larangan riba sudah sangat populer di kalangan masyarakat, maka seseorang tidak bisa lepas dari kata dosa apabila melakukannya. Begitu pun Imam Al-Ghazali melarang keras melakukan riba karena ini sangat merugikan dan meresahkan dan bisa menjadi kemungkinan akan adanya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam melakukan transaksi.

Peran Negara dan Keuangan Publik

Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya. Jika salah satu dari tiang ini lemah, maka masyarakat akan ambruk[24, p. 17]. Oleh karena itu, berangkat dari hal ini sudah sangat jelas bahwa peranan negara sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

a. Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian, dan Stabilitas

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa dalam rangka untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi, maka yang harus dilakukan oleh negara yaitu dengan menancapkan keadilan dan mendatangkan kedamaian serta

aman sehingga pembangunan ekonomi yang sehat bisa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Imam Al-Ghazali, semakin besar kemakmuran, maka akan semakin lama pula kekuasaan itu berlangsung. Kekuasaan bergantung pada militer, dan militer bergantung pada pasokan ekonomi, persediaan bergantung pada kemakmuran, serta kemakmuran bergantung pada keadilan. Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali, apabila di sebuah negara telah terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan pergi dan meninggalkan kegiatan ekonominya, sehingga kemudian negara akan jatuh terpuruk, pendapatan berkurang, kas negara menjadi kosong dan kesejahteraan tidak merata di kalangan masyarakat.

Dalam rangka membangun kondisi tatanan hukum internal dan pertahanan dari ancaman eksternal, Al-Ghazali menekankan negara yang mengambil berbagai langkah yang diperlukan. Langkah-langkah tersebut adalah memperkuat militer untuk membela negara dan menaungi rakyat dari perompak; menyelenggarakan meja hijau untuk penyelesaian sengketa; serta menyediakan yurisprudensi untuk mengontrol rakyat. Ini adalah fungsi negara yang diperlukan dan dalam tataran implementasinya bisa dilakukan oleh sebuah institusi yang dibentuk dan diangkat oleh negara. Dengan demikian, menurut Imam Al-Ghazali negara sangat berperan penting dalam memegang tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang adil, aman, damai, dan stabil dalam rangka mempromosikan kemakmuran ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat.

b. Keuangan Publik

1) Sumber Pendapatan

Pertama-tama sumber pendapatan negara ini dapat dipilah menjadi dua bagian besar, yakni sumber pendapatan dari Muslim dan sumber pendapatan dari non-Muslim. Sumber pendapatan dari Muslim terdiri zakat, sedekah, dan *fai'*. Sedangkan sumber pendapatan dari non-Muslim terdiri dari al ghanimah, *fai'*, jizyah, dan upeti atau amwal al-mashdlih. Ghanimah atau "rampasan perang" yaitu kekayaan yang dirampas dari musuh setelahnya selama peperangan; *Fai'* mengacu pada harta yang didapatkan tidak dengan peperangan yang sebenarnya;

Jizyah (pajak atau jajak pendapat) yang di kumpulkan dari non-Muslim (*dzimmi*) dengan imbalan dua manfaat, yakni perpanjangan izin tinggal dan pembebasan tugas pertahanan dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Selain sumber pendapatan tersebut, al-Ghazali juga memberikan toleransi kepada negara untuk menetapkan jenis pajak lain yang secara eksplisit disahkan oleh Syariah. Namun toleransi pajak tambahan ini, menurut al-Ghazali, sangat bergantung pada kondisi keuangan mgara. Apabila keuangan negara dalam keadaan baik dan cukup untuk melakukan pembangunan, sebaiknya pajak tambahan itu ditiadakan. Tambahan ini baru bisa dilaksanakan apabila keuangan negara sangat membutuhkannya. Apabila pajak tambahan ini diberlakukan, maka ada dua prinsip yang mesti dianut: 1) pajak tambahan itu digunakan untuk membela negara Islam; dan (2) pajak tambahan itu digunakan untuk mendapatkan kesejahteraan umum.

2) Pinjaman Publik

Al-Ghazali adalah salah satu ulama yang memberikan toleransi kepada negara untuk melakukan kebijakan “pinjaman publik”. Imam Al-Ghazali menyatakan “Seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun demikian pertanyaannya adalah jika penguasa tidak mengantisipasi pendapatan dalam *Baitul Mal* yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar apa dana-dana itu dapat dipinjam?.” Imam Al-Ghazali mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang.

3) Pengeluaran Publik

Pada awal pembahasan tentang belanja publik ini, Imam al-Ghazali memulainya dengan mengedepankan prinsip-prinsip belanja publik, yakni menegakkan keadilan, keamanan negara, dan menciptakan kemakmuran rakyat[25, p. 241]. Kebutuhan akan lingkungan yang aman, damai, dan stabil, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa setiap kali penguasa memerintah dengan penindasan, maka akan muncul ketidakamanan. Sekalipun kemakmuran mungkin ada, tetapi kemakmuran itu tidak akan sesuai dengan yang diharapkan

jika disertai dengan rasa tidak aman. Namun, sedikit kemakmuran mungkin ada, ini tidak akan mengecewakan mereka jika disertai dengan rasa aman.

Berkaitan khusus dengan keadilan, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa apabila telah terdapat ketidakadilan serta nepotisme, maka rakyat tidak akan mempunyai tumpuan, daerah dan kota menjadi rusak, negara akan terpuruk, pendapatan berkurang, perbendaharaan menjadi kosong, dan kesejahteraan akan mundur di kalangan masyarakat. Keadilan yang dikehendaki al-Ghazali adalah keadilan distributif. Menurutnya, keadilan itu harus menang, negara harus menghapus kemiskinan dan kesusahan dalam masyarakat dan jika perlu, belanja publik harus dilakukan untuk tujuan ini. Belanja publik dari sumber pendapatan negara, menurut Imam al-Ghazali, sebenarnya telah memiliki ketentuan yang spesifik di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, seperti ketentuan tentang pendapatan dari zakat dan seperlima *ghanimah* (rampasan perang). Namun, pendapatan seperti seperlima dari *ghanimah*, *fai*, *jizyah*, *kharaj* dan sumber lainnya dan dapat pula digunakan untuk kesejahteraan umum masyarakat.

Pada intinya bahwa belanja publik itu harus diorientasikan untuk kesejahteraan umum (*mashlahah*) masyarakat. Belanja publik ini dapat dialokasikan untuk kepentingan pendidikan, penegakan hukum dan ketertiban umum (atau administrasi publik), pertahanan, serta kesehatan, selain itu, menurut al-Ghazali, belanja publik dapat pula dialokasikan untuk membangun infrastruktur sosial dan ekonomi untuk mendorong pembangunan dan kemakmuran negara. Menurutnya, “pendapatan *fai*’ dimaksudkan untuk kesejahteraan umat Islam harus dibelanjakan untuk pembangunan jembatan, masjid, tempat penampungan umum, jalan, dan kegiatan sejenis lainnya yang manfaatnya dibagi oleh semua umat Islam”[24, p. 130]. Dengan demikian, belanja publik dapat dialokasikan untuk biaya operasional negara dan juga untuk pembangunan umum.

Penerapan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia

Perkembangan yang telah dicapai oleh masyarakat seperti dalam perdagangan, berbisnis, berinvestasi dan lain-lain, dengan dukungan Bank Indonesia dalam keikutsertaannya dalam mengembangkan sistem perekonomian Islam. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* yang dikutip

oleh Otta[26, p. 6], prinsip sistem ekonomi Islam yaitu mengenai etika dalam berbisnis, pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi harus mengetahui landasan-landasan yang harus dilakukan; pertama niat yang baik dalam melakukan bisnis; kedua memfokuskan diri dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bisnisnya; ketiga tetap mengutamakan ibadah Allah Swt. sebagai kewajiban tanpa meninggalkannya; dan keempat meninggalkan perkara yang haram dan subhat. Keempat poin tersebut ditekankan oleh Imam Al-Ghazali untuk tetap menjaganya dalam kondisi apapun. Implementasi dari konsep Imam Al-Ghazali tentang etika bisnis salah satu penerapan sistem ekonomi Islam yaitu dengan menghadirkan bank syariah, menurut Ma'ruf yang dikutip oleh Rachmah dan Laila operasi dan kegiatan perbankan syariah dikeluarkan oleh pihak bank Indonesia, yang berawal dari proses menjadikannya fatwa DSN-MUI sekarang menjadi peraturan yang akan memberikan kekuatan untuk perkembangan perbankan syariah[27, p. 973].

Di dalam perbankan syariah terdapat larangan riba, pelarangan bunga atau riba ditetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 meliputi kegiatan baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun yang dilakukan oleh individu. Fatwa tersebut telah ditetapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan operasi perbankan syariah.

Mengenai larangan riba Imam Al-Ghazali berargumen bahwa ada dua biasanya caranya muncul. Pertama, adanya keterlambatan dalam pembayaran atau keterlambatan dalam memberikan barang ini di sebut *riba al-nasiah*; kedua bunga yang tumbuh dikarenakan kelebihan pembayaran ini disebut *riba al-fadl*. Menurut Imam Al-Ghazali dari kedua transaksi itu haram hukumnya[9, p. 276]. Sudah sangat jelas sekali larangan riba dalam hal apapun, ada banyak Al-Qur'an yang berbicara tentang riba[28, p. 89], dan juga melarang adanya riba seperti dalam QS. Ar-Rum ayat 39, QS. An-Nisa' ayat 160-161, QS. Ali-Imran ayat 130, dan QS. Al-Baqarah ayat 275-279. Riba merupakan sesuatu yang batil[29, p. 26], maka sebagai solusi dan alternatif dalam larangan bunga maka bank syariah memberikan sistem bagi hasil dalam berbentuk *mudharabah* atau *musyarakat* serta *wadi'ah* jika nasabah hendak menabung saja. Maka dengan

adanya alternatif ini mampu memberikan kenyamanan untuk masyarakat sehingga tidak ada kerugian dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam akad kerja sama ini dengan cara bagi hasil merupakan fungsi yang baik diterapkan dalam sistem ekonomi Islam dikarenakan mampu memberikan keuntungan yang membuat nasabah tidak dirugikan, dengan tujuan saling tolong menolong dalam melakukan transaksi ekonomi.

Prinsip ekonomi syariah menjadi sebuah landasan untuk mengokohkan tujuan dari apa yang ingin dicapai, maka ekonomi syariah harus mempunyai prinsip yang kuat salah satunya yaitu larangan menimbun uang dan barang. Dalam sistem ekonomi syariah masyarakat dilarang menimbun uang dan barang serta tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan kemanfaatannya sehingga menyebabkan kemudharatan dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan sanksi kepada masyarakat yang menimbun uang yaitu dengan cara mengenakan pajak uang kontan tersebut. Dengan adanya sanksi tersebut yang bertujuan untuk menghindari penimbunan uang yang digunakan untuk berspekulasi. Uang yang dimiliki oleh masyarakat seharusnya dipergunakan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dan digunakan sesuai syariat Islam tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain, uang harus terus *continue* berputar sesuai dengan aturan pemerintah[30, pp. 8–9].

Imam Al-Ghazali sering menyinggung larangan menimbun uang karena akan merugikan perekonomian, bahkan Imam Al-Ghazali mengutuk seseorang yang dengan sengaja mengubahnya dalam bentuk yang lain serta menimbun uang. Dalam kitabnya *Ihya Ulum Muddin* “jika seseorang menimbun *dirham* dan *dinar* (mata uang pada zamannya) ia berdosa. *Dinar* dan *dirham* diciptakan agar beredar dari tangan ke tangan untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran dan kelangsungan perekonomian.

D. KESIMPULAN

Dari pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali sebagaimana yang dijelaskan di atas. Ada beberapa poin yang dapat dipahami, seperti kegiatan ekonomi harus berjalan sesuai dengan syariat Islam demi kemaslahatan. Secara umum

pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali membahas tentang peranan negara dalam membangun ekonomi seperti dalam aspek makro dan mikro perekonomian.

Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali yang tertuang dalam kitab *Ihya Ulumuddin* terhadap penerapan sistem ekonomi di Indonesia memaparkan bahwa di dalam kegiatan ekonomi harus berpegangan penuh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sebagai acuan serta pedoman untuk mencapai perekonomian berbasis syariah, seperti pengimplementasian akad-akad hukum ekonomi syariah di perbankan syariah terhadap larangan riba dan penimbunan uang yang menjadikan perekonomian tidak stabil.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Y. Rusyana and D. Witro, "Economic Thought of Al-Mawardi: Analysis of Educator Salary Position," *Share J. Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 10, no. 1, pp. 124–137, 2021.
- [2] M. I. Nurjaman and D. Witro, "The Relevance of the Theory of Legal Change According to Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal Products by Fatwa DSN-MUI Indonesia," *El-Mashlahah*, vol. 11, no. 2, pp. 164–186, 2021.
- [3] D. Witro, "Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank," *Al-Huquq J. Indones. Islam. Econ. Law*, vol. 3, no. 1, pp. 14–33, 2021.
- [4] D. Witro, "Muhammad Syahrur, Teori Limitasi Dan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer," *Istinbath J. Huk.*, vol. 18, no. 1, pp. 15–31, 2021.
- [5] R. Muttaqin, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam," *MARO J. Ekon. Syariah dan Bisnis*, vol. 1, no. 2, pp. 117–122, 2018.
- [6] A. Jaelani, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi*. Cirebon: CV Aksara Satu, 2014.
- [7] A. Mirzaqon and B. Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing," *J. BK UNESA*, vol. 8, no. 1, pp. 1–8, 2018.
- [8] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc., 2014.
- [9] A. A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: PT. Rajagrafindo Perseda, 2017.
- [10] R. Fahlefi, "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali," *JURIS (Jurnal Ilm. Syariah)*, vol. 11, no. 1, pp. 22–32, 2012.
- [11] A. Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

- [12] H. Makshum, "The Magnificent Seven Etika Bisnis Al-Ghazali (Relevansi Etika Bisnis al-Ghazali dengan Dunia Bisnis Modern)," *J. Huk. Islam*, vol. 11, no. 1, pp. 87–102, 2013.
- [13] H. Aini, "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *JES (Jurnal Ekon. Syariah)*, vol. 3, no. 1, pp. 118–132, Mar. 2018.
- [14] A. H. Al-Ghozali, *Ihya 'Ulumal-Din*, Juz 2. Beirut: Daral-Nadwah.
- [15] A. Asa'ari, Z. Zufriani, A. Arzam, and D. Witro, "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah dan Perubahan Sosial dalam Istimbath Al-Ahkam," *Jure J. Huk. dan Syar'iah*, vol. 13, no. 2, pp. 222–239, 2021.
- [16] I. Sidqi and D. Witro, "Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Mahkamah J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 16–29, 2021.
- [17] D. Witro, "Maqashid syari'ah as a filter of hoax through al-Quran perspective," *J. Ilm. Al-Syir'ah*, vol. 18, no. 2, pp. 187–200, 2020.
- [18] M. M. Bin Thohir, "Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin," *Iqtishoduna*, vol. 8, no. 2, pp. 76–93, 2016.
- [19] S. Assauri, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- [20] K. Kusjuniati, "'Kesejahteraan Sosial Islami' sebuah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M)," *Widya Balina*, vol. 4, no. 2, pp. 1–8, 2019.
- [21] D. Witro, "Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam," *Al-Qisthu J. Kaji. Ilmu-ilmu Huk.*, vol. 17, no. 1, pp. 34–40, 2019.
- [22] A. H. Al-Ghozali, *Ihya 'Ulumal-Din*, Juz 4. Beirut: Daral-Nadwah.
- [23] F. Amin and Dkk., *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib*. Lirboyo: Anfa' Press, 2019.
- [24] A. H. Al-Ghozali, *Ihya 'Ulumal-Din*, Juz 1. Beirut: Daral-Nadwah.
- [25] A. H. M. bin M. al-T. Al-Ghazali, *Shifa' al-Ghalil*. Baghdad: Al-Irshad Press, 1971.
- [26] Y. A. Otta, "SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi Atas Pemikiran Imam al-Ghazali)," *J. Ilm. Al-Syir'ah*, vol. 9, no. 2, Jun. 2016.
- [27] L. A. Rachmah and N. Laila, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dan Ekonomi Sosial Bank Syariah Antara Sebelum Dan Sesudah Ditetapkannya Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank," *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 3, no. 12, pp. 973–988, 2017.
- [28] D. Witro, M. Sar'an, and D. Effendi, "Qaidah Furu' fi al-Riba dan Implementasinya," *IQTISHADUNA*, vol. 12, no. 1, pp. 89–101, 2021.
- [29] M. Rasidin, A. Arzam, Z. Zufriani, and D. Witro, "Hadis tentang Jual Beli

dan Riba: Implementasi Pada Sistem Kredit,” *El Mudhorib J. Kaji. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 20–29, 2021.

- [30] A. Aziz, “Sistem Ekonomi Islam Solusi Perekonomian Indonesia,” *Iqtishodiyah*, vol. 2, no. 2, pp. 1–16, 2016.